



PUTUSAN

Nomor 988 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EMI HARTONI bin ALI REJI (alm)**;
Tempat Lahir : Muara Aman;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/1 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tubei karena didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Pasal 340 KUHP;

Subsidiar : Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 988 K/Pid/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lebong tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emi Hartoni Bin Ali Reji (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Emi Hartoni Bin Ali Reji (Alm) dengan pidana penjara Seumur Hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil R4 merek Daihatsu Hilina warna hijau Nomor Polisi BG 1842 ML;
- 1 (satu) lembar STNK mobil R4 merek Daihatsu Hilina warna hijau Nomor Polisi BG 1842 ML;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar SIM An. EMI HARTONI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Emi Hartoni Bin Ali Reji (Alm);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BD 4326 HD;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BD 4326 HD.

Dikembalikan kepada Saksi Marno Ariko alias Eko Bin Supatman (Alm);

- 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Yamaha Mio M3 warna merah muda Nomor Polisi BD 5308 HE;

Dikembalikan kepada Saksi Fera Dahlia Binti Supatman (Alm);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 19/Pid.B/2018/PN Tub tanggal 31 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emi Hartoni Bin Ali Reji (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil R4 merek Daihatsu Hilina warna hijau Nomor Polisi BG 1842 ML;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil R4 merek Daihatsu Hilina warna hijau Nomor Polisi BG 1842 ML;
 - 1 (satu) lembar SIM An. EMI HARTONI;
Dikembalikan kepada Terdakwa Emi Hartoni Bin Ali Reji (Alm);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi BD 4326 HD;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi BD 4326 HD;
Dikembalikan kepada Saksi Marno Aiko Als Eko Bin Supatman (Alm);
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Yamaha Mio M3 warna merah muda Nomor Polisi BD 5308 HE;
Dikembalikan kepada Saksi Fera Dahlia Binti Supatman (Alm);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 988 K/Pid/2018



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 47/Pid/2018/PT BGL tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 19/Pid.B/2018/PN.Tub tanggal 31 Mei 2018, yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.B/2018/PN Tub yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 6 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong pada tanggal 21 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 6 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 47/Pid/2018/PT BGL tanggal 15 Agustus 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor 19/Pid.B/2018/PN Tub tanggal 31 Mei 2018 yang menyatakan Terdakwa Emi Hartoni bin Ali Reji (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi agar barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil R4 merek Daihatsu Hilina warna hijau dengan Nomor Polisi BG 1842 ML beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil R4 merek Daihatsu Hilina warna hijau dengan Nomor Polisi BG 1842 ML dirampas untuk Negara, dengan alasan berdasar Pasal 39 KUHP dirampas untuk Negara tidak dapat dibenarkan karena perintah pengembalian barang bukti dalam Pasal 39 KUHP tersebut bersifat fakultatif (dapat) bukan imperatif, selanjutnya mengenai putusan pengembalian barang bukti didasarkan pada keputusan Hakim dengan pertimbangan keadilan



dan kemanfaatan, dengan memperhatikan kemanusiaan yang akan dipertimbangkan kasus per kasus sesuai penjelasan Pasal 46 KUHP;

- Bahwa putusan *judex facti* tentang pengembalian barang bukti dalam perkara *a quo* ini sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LEBONG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Ketua Majelis:
ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 988 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)